



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Aturan Pengurus Partai Politik Diujikan

Jakarta, 26 Juli 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945 pada Kamis (27/07), pukul 14.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 77/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Risky Kurniawan. norma yang diujikan adalah:

Pasal 2 ayat (1b) UU 2/2011:

“Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.”

Menurut Pemohon, tidak adanya batasan masa jabatan berimplikasi adanya *abuse of power*, yang secara pengertiannya tindakan yang dilakukan Ketua Umum Partai untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Timbulnya *abuse of power* disebabkan wewenang yang diberikan sebagai sarana untuk melaksanakan tugas, dipandang sebagai kekuasaan pribadi. Karena itu dapat dipakai untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, Ketua Umum Partai yang menduduki posisi penting dalam sebuah merasa memiliki hak untuk menggunakan lembaga yang berkaitan dengannya secara bebas. Makin tinggi jabatannya, makin besar kewenangannya.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal *a quo* bertentangan dengan UU NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengurus Partai Politik, terutama Ketua Umum atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, serta Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain”; (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id